



P E N E T A P A N
Nomor 1135/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

SURTANA SIHOMBING, NIK: 1271055407700002, laki-laki, tempat lahir di Pematang Siantar, tanggal lahir 14 Juli 1969, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Orde Baru Gang Merpati No. 1, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1135/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Surtana Sihombing Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271055407700002 tanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Surtana Sihombing Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari seorang laki-laki yang bernama Gatot H. Sihombing dan seorang perempuan yang bernama Rosmani Br. Panggabean. Pemohon dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 14 Juli 1970 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6034/1998 tanggal 14 Agustus 1998 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodati II Medan;
3. Bahwa Surtana Sihombing Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan akta kelahiran Nomor: 6034/1998 tanggal 14 Agustus 1998 yang semula tertera 14 Juli 1970 menjadi 14 Juli 1969;
4. Bahwa maksud dan tujuan Surtana Sihombing Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu Ijazah S1 Nomor : 12760/IM/MIPA/S/96, SK Kepegawaian Nomor : 823.4/1495/2018, dan Sertifikat Pendidik Nomor : 020918408363), sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan pasal

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1135/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor: 6034/1998 tanggal 14 Agustus 1998 yang semula tertulis 14 Juli 1970 menjadi 14 Juli 1969.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 1 November 2024, 15 November 2024 dan 21 November 2024, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada hari sidang pertama sampai dengan ketiga tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh atas permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1135/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1135/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |

Jumlah : Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu Rupiah)